

PENUNJUKAN - OPERATOR

2025

Kpts 16 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI LAPORAN KINERJA ELEKTRONIK PADA SATUAN KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Dalam mengoperasikan Aplikasi Laporan Kinerja Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor Tahun 2025 Tentang Penunjukan Operator Aplikasi Laporan Kinerja Elektronik Pada Satuan Kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018.
 - Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang : Penunjukan Operator Aplikasi Laporan Kinerja Elektronik Pada Satuan Kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025.

Catatan : - Keputusan Ini Berlaku Sejak Ditetapkan Tanggal 18 September 2025.